

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG *MASTERPLAN SMART CITY* PADA PILAR *SMART ENVIRONMENT* KOTA SAMARINDA

Hafizh Fakhriyat Noor¹, Aji Ratna Kusuma², Bambang Irawan³

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengetahui pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2018 Tentang *Masterplan Smart City* pada pilar *Smart Environment* Kota Samarinda, untuk mengidentifikasi faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2018 Tentang *Masterplan Smart City* pada pilar *Smart Environment* Kota Samarinda. Jenis penelitian yang dilakukan dengan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, implementasi Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2018 Tentang *Masterplan Smart City* Pada Pilar *Smart Environment* Kota Samarinda dari indikator Komunikasi yang dilakukan sudah berjalan baik, secara umum dari spanduk, baliho-baliho yang terpasang itu merupakan komunikasi yang tersedia selama 24 jam. Sumberdaya Dinas PUPR, menyediakan spanduk, papan pengumuman dan bentuk pengumuman CCTV dan koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informasi maupun Dinas Lingkungan Hidup, sudah terlaksana dan diterima oleh masyarakat dengan baik. Disposisi yang dilakukan sudah dilaksanakan dengan baik dengan kerjasama seluruh bagian yang terlibat disertai dukungan aktif pimpinan. Struktur birokrasi Dinas Komunikasi dan Informasi bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Dinas Lingkungan Hidup dengan mengedepankan dan menggunakan perangkat teknologi yang tepat, dipercaya bahwa layanan publik bisa menjadi lebih efektif, lebih efisien dan lebih mudah, faktor penghambat di masalah sosial yang sering dihadapi oleh OPD dalam pelaksanaan pengendalian banjir dan penataan/relokasi bantaran Sungai Karang Mumus, adanya kerusakan yang berdampak pada menurunnya mutu lingkungan akibat kelalaian atau kesengajaan yang dilakukan oleh masyarakat dan Pemerintah Kota Samarinda, tidak adanya dukungan Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda, adanya kekurangan SDM dan ketersediaan sarana dan prasana penunjang, adanya pencemaran lingkungan di Kota Samarinda yang dilakukan masyarakat sendiri, sehingga kualitas udara di Kota Samarinda relatif menjadi tidak baik dan masyarakat secara bersama-sama tidak dapat memelihara Ruang Terbuka Hijau di Kota Samarinda.

Kata Kunci: Implementasi, *Masterplan Smart City*, *Pilar Smart Environment*.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: hafiznoor@gmail.com

² Dosen Pembimbing I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

³ Dosen Pembimbing II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Pendahuluan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda tahun 2005-2025 telah menetapkan visi Kota Samarinda menuju “Terwujudnya Samarinda sebagai Kota Tepian yang Terdepan di Kalimantan”, dan di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Samarinda tahun 2014-2034, diarahkan agar “Kota Samarinda menjadi kota tepian yang berbasis perdagangan, jasa dan industri yang maju, berwawasan lingkungan dan hijau, serta mempunyai keunggulan daya saing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat”. Pada periode ketiga RPJPD Kota Samarinda, telah ditentukan visi Kota Samarinda di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda tahun 2016-2021 yaitu “Terwujudnya Kota Samarinda sebagai Kota Metropolitan yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan”. Visi tersebut dibentuk melalui 3 (tiga) pokok visi yaitu:

1. Teduh Cerdas dan rapi Cerdas yang Terdepan (aspek lingkungan).
2. Aman Cerdas yang Terdepan (aspek ekonomi).
3. Nyaman Cerdas yang Terdepan (aspek sosial).

Dengan demikian, memadukan pembangunan daerah pada 3 (aspek) yaitu aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial melalui 6 pilar kota cerdas (*Smart City*) diharapkan impian masyarakat terhadap Kota Samarinda ini dapat terwujud. Konsep manajemen kota cerdas dipercaya oleh banyak pihak, saat ini, sebagai jawaban oleh berbagai permasalahan kota-kota di Indonesia. Pelayanan masyarakat kota yang kian kompleks dalam manajemen kota cerdas dilakukan dengan mengintegrasikan semua sektor yang ada untuk menanggulangi berbagai permasalahan kota seperti ketersediaan listrik, air bersih, banjir, kemacetan, dan lain-lain. Para inisiator *Smart City* menegaskan bahwa semua masalah kependudukan dapat diselesaikan melalui integrasi di segala sektor khususnya bantuan infrastruktur teknologi informasi. Makna Tepian Cerdas berhubungan dengan keinginan kuat pemerintah Kota Samarinda mengintegrasikan identitas kota dan makna kata tepian dengan pilar *Smart City*. Sebagai ibukota provinsi yang mencerminkan “wajah” Provinsi Kaltim, Kota Samarinda harus mau dan mampu menyelesaikan segala permasalahan melalui 6 pilar.

Smart City yaitu *smart governance*, *smart branding*, *smart economy*, *smart living*, *smart society*, dan *Smart Environment* dengan mengedepankan identitas kota. Secara ekologis, kehidupan sebagian masyarakat Kota Samarinda yang sangat tergantung pada Sungai Mahakam, tetap menjadi pijakan utama pengembangan “mimpi masa depan kota”. Oleh karena itu Sungai Mahakam yang membelah kota, tetap menjadi ikon yang melekat pada Kota Samarinda, dan sesuai dengan judul lagu daerah “Samarinda Kota Tepian Mahakam”. Oleh karena itu makna visi kota tepian cerdas tidak hanya bermakna tepian sebagai teduh, rapi, aman, dan nyaman, namun dapat mewakili identitas Kota Samarinda yang terletak sepanjang tepi sungai Mahakam. Dalam visi misi program

setidaknya dalam persiapan konsep *Smart City* sudah sangat matang dengan bisa melihat beberapa kendala yang dihadapi selama dua tahun terakhir setelah kota Samarinda ditetapkan sebagai *Smart City*. Namun, dalam penerapan program ini terindikasi adanya kendala intern dan ekstern yang dihadapi oleh Pemerintah. Bertolak pada kondisi objektif tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut bagaimana strategi pemerintah khususnya dalam bidang pekerjaan umum sebagai salah satu bentuk nyata dalam terwujudnya kota Samarinda sebagai *Smart City* karena peran Dinas Pekerjaan Umum dirasa penting untuk terwujudnya tiga aspek pokok.

Pada visi misi paling awal ialah: Teduh Cerdas dan rapi Cerdas yang Terdepan (aspek lingkungan) dimana dalam program *Smart City* untuk kota Samarinda merupakan fase utama yang akan dilakukan. Program penanganan banjir, program pembangunan saluran drainase, program pembuatan perumahan, program peningkatan dan kenyamanan lingkungan program pengendalian pemanfaatan ruang dalam hal tersebut pemerintah mewujudkan kota Samarinda terbebas dari permasalahan banjir yang sudah terjadi sejak lama. maka Relokasi kawasan kumuh tepi SKM, Pengamanan jalur hijau bantaran sungai, titik lokasi banjir. Hal tersebut menjadi pembangunan fase pertama yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang. Dimana dalam fase pertama ini, sebenarnya sudah direncanakan pada tahun 2017 sudah mulai berjalan, namun bagaimana dengan teknis dilapangan dengan indikator keberhasilan ialah relokasi yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Dari permasalahan diatas penulis tertarik untuk mengangkat dan meneliti permasalahan ini menjadi suatu karya ilmiah tertulis berupa skripsi dengan judul “Implementasi Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2018 Tentang *Masterplan Smart City* Pada Pilar *Smart Environment* Kota Samarinda”.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2018 Tentang *Masterplan Smart City* pada pilar *Smart Environment* Kota Samarinda ?
2. Apa faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2018 Tentang *Masterplan Smart City* pada pilar *Smart Environment* Kota Samarinda ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan mengetahui pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2018 Tentang *Masterplan Smart City* pada pilar *Smart Environment* Kota Samarinda.

2. Untuk mengidentifikasi faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2018 Tentang *Masterplan Smart City* pada pilar *Smart Environment* Kota Samarinda.

Kerangka Dasar Teori

Pengertian Kebijakan

Menurut Partanto (2009:32), kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya), pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Definisi kebijakan menurut Frederick (dalam Agustino, 2008:7), kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Pressman dan Widavsky (dalam Winarno, 2010:17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Menurut Dye (dalam Islamy, 2009:19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Secara estimologis menurut Tahjan (2008:24), implementasi dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Sedangkan pengertian implementasi yang berkaitan dengan Undang-undang menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Wahab, 2010:68) adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

E-Government

Menurut Bank Dunia (dalam Wibawa, 2009:113), *E-Government* adalah penggunaan teknologi informasi oleh instansi pemerintah seperti *wide area Networks* (WAN) *internet*, *mobile computing*, yang dapat digunakan untuk membangun hubungan dengan masyarakat, dunia usaha dan instansi pemerintah lainnya. Menurut The World Bank Group (Suaedi dan Wardianto, 2010:54), *E-Government* ialah sebagai upaya pemamfaatan informasi dan teknologi komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam memberikan pelayanan publik secara lebih baik.

Pengertian Smart City

Menurut Caragliu, Bo, dan Nijkamp (2009:24), *Smart City* didefinisikan juga sebagai kota yang mampu menggunakan SDM, modal social dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi, dengan manajemen sumberdaya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat.

Menurut Cohen (2014:33), *Smart City* (Kota Pintar) adalah sebuah pendekatan yang luas, terintegrasi dalam meningkatkan efisiensi pengoperasian sebuah kota, meningkatkan kualitas hidup penduduknya, dan menumbuhkan ekonomi daerahnya. Cohen lebih jauh mendefinisikan *Smart City* dengan pembobotan aspek lingkungan menjadi: *Smart City* menggunakan ICT secara pintar dan efisien dalam menggunakan berbagai sumberdaya, menghasilkan penghematan biaya dan energi, meningkatkan pelayanan dan kualitas hidup, serta mengurangi jejak lingkungan, semuanya mendukung ke dalam inovasi dan ekonomi ramah lingkungan.

Sedangkan menurut Pratama (2014:13), *Smart City* atau secara harfiah berarti kota pintar, merupakan suatu konsep pengembangan, penerapan, dan

implementasi teknologi yang diterapkan disuatu daerah sebagai sebuah interaksi yang kompleks di antara berbagai sistem yang ada di dalamnya.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2018 Tentang *Masterplan Smart City* Pada Pilar *Smart Environment* Kota Samarinda.
 - a. Komunikasi
 - b. Sumberdaya
 - c. Disposisi
 - d. Birokrasi
2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2018 Tentang *Masterplan Smart City* pada pilar *Smart Environment* Kota Samarinda.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Implementasi Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2018 Tentang *Masterplan Smart City* Pada Pilar *Smart Environment* Kota Samarinda

a. Komunikasi

Komunikasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan mengenai *Masterplan Smart City* pada pilar *Smart Environment* kepada masyarakat, yaitu pelaksanaan kegiatan yang bertujuan untuk mengendalikan banjir dan genangan di Kota Samarinda. Komunikasi yang dilakukan secara langsung tatap muka melalui sosialisasi dan kegiatan atau secara tidak langsung berupa edaran dan pengumuman. Komunikasi juga dibantu dengan Kelurahan dan Kecamatan di Kota Samarinda, melalui pemberitahuan dan pengumuman dibaliho papan pengumuman, ataupun media sosial.

Komunikasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kepada masyarakat dalam melaksanakan *Masterplan Smart City* pilar *Smart Environment* adalah pengelolaan lingkungan yang pintar, dimana yang dimaksud dengan pintar adalah adanya perhatian bagi lingkungan hidup dalam pembangunan kota yang sama besarnya dengan perhatian yang diberikan terhadap pembangunan infrastruktur fisik maupun pembangunan bagi sarana dan prasarana bagi warga. *Smart Environment* di dalam *Smart City* itu adalah untuk mewujudkan tata kelola lingkungan hidup yang baik dan berkelanjutan.

Pada pilar *Smart Environment* pada program kerja pengelolaan sampah otomatis yang mengintegrasikan SKPD yang terkait, tujuannya

penanganan sampah secara terpadu di beberapa titik kawasan, sasarannya meningkatnya kualitas kebersihan dan keindahan di beberapa kawasan. Komunikasi Dinas PUPR kepada masyarakat, mengenai *Masterplan Smart City* pada pilar *Smart Environment*, himbauan kepada masyarakat mengenai peran sertanya dalam pengendalian lingkungan hidup yang utamanya lebih dahulu dapat melakukan peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan yang merupakan salah satu strategi pengendalian banjir.

b. Sumberdaya

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda menyediakan spanduk, papan pengumuman dan bentuk pengumuman yang lain berkenaan dengan Pelaksanaan Peraturan Masterplan City. Spanduk dan papan pengumuman memberikan informasi atau pemberitahuan kepada masyarakat tentang Peraturan Perundangan yang berlaku dalam mewujudkan *Masterplan Smart City* pada pilar *Smart*.

Sumberdaya seperti spanduk, CCTV dan lainnya untuk melaksanakan Peraturan Tentang *Masterplan Smart City* pada pilar *Smart Environment* ada digunakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Apabila aparatur Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Samarinda sebagai sumberdaya itu semuanya bisa smart/cerdas dan saling bersinergi dalam menggerakkan potensi daerah baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusianya, maka visi Kota Samarinda akan segera terwujud. sumberdaya, spanduk, CCTV dan lainnya, yang sudah Dinas Komunikasi dan Informasi berikan dengan koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sudah diterima masyarakat dengan baik.

Sumber daya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Sumber daya tidak selalu bersifat fisik, tetapi juga non-fisik. Sumber daya ada yang dapat berubah, baik menjadi semakin besar maupun hilang, dan ada pula sumber daya yang kekal (selalu tetap).

Sumberdaya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selain menyediakan spanduk, CCTV atau lainnya, ada juga mendapatkan bantuan dari tokoh-tokoh masyarakat, Ketua RT hingga Lurah yang menghimbau masyarakat agar ikut serta dalam menangani pengendalian banjir di Kota Samarinda. Penanganan banjir ini memang tidak sederhana yang masyarakat bayangkan. Tetapi dengan kerjasama yang baik dalam *Smart City* pada pilar *Smart Environment*, optimis banjir akan dapat dikendalikan bersama.

c. Disposisi

Disposisi dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi, dilaksanakan oleh bawahan itu ada, karena memakai surat elektronik. Untuk mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik, bertanggung-jawab dan berkelanjutan. Dalam hal ini mengembangkan program proteksi lingkungan, mengembangkan tata kelola sampah di Samarinda, sehingga masyarakat yang mengetahui sosialisasi yang sudah dilakukan, juga ikut tidak mau membiarkan sampah menumpuk dipinggir jalan, di bak sampah, serta ikut menjaga bersama kebersihan kota semakin terus meningkat.

Disposisi pimpinan Dinas PUPR kepada bawahannya, dalam melaksanakan Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2018 Tentang *Masterplan Smart City*, sudah dilaksanakan dengan baik dengan kekompakan seluruh bagian yang terlibat disertai dukungan aktif pimpinan, maka *Masterplan Smart City* di Samarinda ini bisa segera diatasi. Disposisi pimpinan Dinas PUPR mengenai kejelasan RPJMD Kota Samarinda sudah sinkron dengan *Masterplan Smart City*, baik dari sisi program, strategi dan arah kebijakan, serta indikasi anggaran. *Masterplan Samarinda Smart City* dibuat berdasarkan RPJMD Pemkot Samarinda 2016–2021, oleh karena itu *Masterplan Samarinda Smart City* sudah sejalan dengan RPJMD Kota Samarinda, karena pada Bab VII RPJMD sudah tertuang program, strategi dan arah kebijakan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan disposisi kepada bawahan, dalam mengimplementasikan Peraturan Walikota Tentang *Masterplan Smart City*. Disposisi yang ada di Dinas Pekerjaan Umum tentang *Masterplan Smart City*, terlihat pada program-program yang sudah dilaksanakan oleh bawahannya sebagai pelaksana. Yang dilaksanakan terhadap perlindungan lingkungan dan tata kelola sampah, jika *Masterplan Smart City* pada pilar *Smart Environment*.

d. Birokrasi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda mempunyai struktur birokrasi yang melaksanakan *Masterplan Smart City*. Pelaksanakan *Masterplan Smart City* untuk semua pilar dilaksanakan dan ditindaklanjuti dalam bentuk kegiatan pada semua Bidang di dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda. Birokrasi adalah suatu struktur organisasi yang memiliki tata prosedur, pembagian kerja, adanya hirarki, dan adanya hubungan yang bersifat impersonal. Organisasi yang menjalankan sistem birokrasi biasanya memiliki prosedur dan aturan yang ketat sehingga dalam proses operasionalnya cenderung kurang fleksibel dan kurang efisien.

Master Plan Smart City Samarinda disusun dengan tujuan dapat menjadi panduan pengembangan Kota Samarinda menuju *Smart City* dari tahun 2017-2025. Periode *road map Smart City* Samarinda dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu: 1. *Quick win* (Tahun Anggaran 2018) 2. Tahap Pertama (Tahun 2017-2021) 3. Tahap kedua (Tahun 2021-2025). Tahapan *Master Plan Smart City* Samarinda ini mengikuti alur waktu RPJD dan RPJMD Kota Samarinda. Untuk Tahap Kedua belum disusun *Roadmap*, dan hanya menetapkan arah kebijakan, sebagai acuan penetapan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2025.

Struktur birokrasi yang melaksanakan *Masterplan Smart City* pada pilar *Smart Environment*, Dinas Komunikasi dan Informasi bersama Dinas PUPR, Dinas Komunikasi dan Informasi. Struktur birokrasi di Dinas Komunikasi dan Informasi melaksanakan *Masterplan Smart City* pada pilar *Smart Environment* dengan mengedepankan dan menggunakan perangkat teknologi yang tepat, dipercaya bahwa layanan publik bisa menjadi lebih efektif, lebih efisien dan lebih mudah. Struktur birokrasi di Diskominfo terhadap *Masterplan Smart City* pada pilar *Smart Environment* yaitu mencoba untuk mengimplementasikan *Smart City* secara bertahap di Kota Samarinda. Tiga hal yang menjadi target pemerintah Kota Saamrinda adalah pemerintah menjadi lebih efisien, kedua pemerintahan lebih transparan karena publik akan relatif lebih mudah mengakses berbagai macam informasi, dan yang ketiga, partisipasi publik juga bisa didorong lebih baik lagi.

Struktur birokrasi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang melaksanakan *Masterplan Smart City*, yaitu bagian yang sesuai dengan tupoksinya dalam melaksanakan *Masterplan Smart City*. Struktur birokrasi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sudah dilaksanakan dengan baik oleh aparatur di bagian yang bertugas. Struktur birokrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang melaksanakan *Masterplan Smart City*, Bagian yang memiliki tugas dalam meningkatnya proteksi terhadap lingkungan hidup. Struktur birokrasi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang melaksanakan *Masterplan Smart City* adalah di adakan sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penyusunan *Master Plan* Kota Samarinda *Smart City* dengan seluruh atasan dan aparatur yang terlibat.

Struktur birokrasi yang melaksanakan *Masterplan Smart City* di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan seluruh stakeholder Kota Samarinda, khususnya perangkat daerah pemkot Samarinda untuk menjadikan *Masterplan Smart City* sebagai rujukan dalam penyusunan kegiatan di masing masing perangkat, dan segera dilaksanakan sosialisasi

internal di Pemkot Samarinda dengan membentuk simpul-simpul koordinasi yang sesuai tugas pokok dan fungsinya.

2. *Faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Masterplan Smart City pada pilar Smart Environment Kota Samarinda*

Dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2018 Tentang *Masterplan Smart City* pada pilar *Smart Environment* Kota Samarinda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda menemukan faktor penghambat adalah masalah sosial masih sering dihadapi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam upaya pelaksanaan kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan pengendalian banjir dan penataan/relokasi bantaran Sungai Karang Mumus perlu penjelasan secara berkelanjutan agar masyarakat dapat memahami pentingnya dukungan dan peran serta masyarakat dalam perwujudan *Masterplan Smart City*.

Pelaksanaan *Masterplan Smart City* pada pilar *Smart Environment* di Kota Samarinda, tidak dapat dilaksanakan jika ditemukan adanya kerusakan yang berdampak pada menurunnya mutu lingkungan adalah akibat kelalaian atau kesengajaan yang dilakukan oleh masyarakat dan Pemerintah kota Samarinda itu sendiri, jika dalam mewujudkan Visi Samarinda *Smart City* yaitu terwujudnya Samarinda sebagai Kota Tepian Cerdas yang terdepan di Kalimantan sebagaimana tertuang di dalam *Masterplan Samarinda Smart City* yang memerlukan dukungan, tetapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tidak mendapat dukungan oleh sebagian Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda, masih ditemukan penghambat dari kekurangan dalam bidang Sumber Daya Manusia, ketersediaan sarana dan prasana penunjang *Masterplan Smart City* pada pilar *Smart Environment*, masyarakat masih melakukan pencemaran lingkungan di Kota Samarinda, dan secara bersama-sama tidak dapat memelihara Ruang Terbuka Hijau yang ada tersedia di Kota Samarinda, kurangnya pengetahuan dan informasi masyarakat mengenai layanan berbasis *online* sehingga tidak adanya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Samarinda *Smart City*, belum terstrukturnya program penguatan wirausaha digital warga dan pendapatan daerah yang semakin menurun, sehingga anggaran pembangunan (APBD) semakin terbatas.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Implementasi Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2018 Tentang *Masterplan Smart City* Pada Pilar *Smart Environment* Kota Samarinda :

- a. Komunikasi
Komunikasi dalam pelaksanaan *Masterplan Smart City* pada pilar *Smart Environment* adalah dengan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat dibantu dengan Kelurahan dan Kecamatan setempat, spanduk-spanduk dari baliho, koran, dimedia ada yang secara formal, nonformal, tradisional, tradisional itu dibuat pada acara event-event, seperti mamanda, event-event yang melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang harus turun kelapangan, dan lainnya. Komunikasi yang dilakukan sudah berjalan baik, Secara umum dari baliho-baliho yang terpasang itu merupakan komunikasi yang tersedia selama 24 jam.
- b. Sumberdaya
Sumberdaya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda dalam mewujudkan *Masterplan Smart City* pada pilar *Smart Environment*, menyediakan spanduk, papan pengumuman dan bentuk pengumuman CCTV dan lainnya yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang koordinasi dengan Dinas Komunikasi, sudah terlaksana dan diterima oleh masyarakat dengan baik. Dalam melaksanakan peraturan *Masterplan Smart City* pada pilar *Smart Environment* pengelolaan sampah cerdas yang memiliki tujuan pengelolaan sampah yang efisien dan *realtime* dan penyediaan bak sampah.
- c. Disposisi
Disposisi/penugasan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda kepada Bidang yang berkaitan langsung dengan kegiatan yang berimplementasi langsung terhadap pilar *Smart Environment* dalam *Masterplan Smart City*. Bentuk disposisi berupa penugasan tertulis atau tidak tertulis atas penyelesaian permasalahan atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan pilar *Smart Environment* dalam *Masterplan Smart City*. Disposisi Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kepada bawahan dengan menggunakan surat elektronik. Disposisi yang dilakukan sudah dilaksanakan dengan baik dengan kerjasama seluruh bagian yang terlibat disertai dukungan aktif pimpinan.
- d. Birokrasi
Struktur birokrasi yang melaksanakan *Masterplan Smart City* pada pilar *Smart Environment*, Dinas Komunikasi dan Informasi bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Struktur birokrasi di Dinas Komunikasi dan Informasi melaksanakan *Masterplan Smart City* pada pilar *Smart Environment* dengan mengedepankan dan menggunakan perangkat teknologi yang tepat, dipercaya bahwa layanan publik bisa menjadi lebih efektif, lebih efisien dan lebih mudah.

2. Faktor penghambat dimasalah sosial yang sering dihadapi oleh OPD dalam pelaksanaan pengendalian banjir dan penataan/relokasi bantaran Sungai Karang Mumus, adanya kerusakan yang berdampak pada menurunnya mutu lingkungan akibat kelalaian atau kesengajaan yang dilakukan oleh masyarakat dan Pemerintah kota Samarinda, tidak adanya dukungan Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda, adanya kekurangan SDM dan ketersediaan sarana dan prasana penunjang, adanya pencemaran lingkungan di Kota Samarinda yang dilakukan masyarakat, sehingga kualitas udara relatif menjadi tidak baik dan masyarakat secara bersama-sama tidak dapat memelihara Ruang Terbuka Hijau di Kota Samarinda, kurangnya pengetahuan dan informasi masyarakat mengenai layanan berbasis *online* sehingga tidak adanya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Samarinda *Smart City*, belum terstrukturnya program penguatan wirausaha digital warga dan pendapatan daerah yang semakin menurun, sehingga anggaran pembangunan (APBD) semakin terbatas.

Saran

1. Seharusnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mendapatkan dukungan Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda dalam melaksanakan Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2018 Tentang *Masterplan Smart City* Pada Pilar *Smart Environment*.
2. Bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan instansni terkait, dapat mengatasi kekurangan Sumber Daya Manusia dan sarana dan prasana penunjang dalam pelaksanaan *Masterplan Smart City* pada pilar *Smart Environment*.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Caragliu, A., C. Del Bo, P. Nijkamp. 2009. *Smart Cities in Europe*. Journal of Urban Technology, Vol. 18 (2), hal. 65-82.
- Cohen, Boyd. 2011. *Basic Smart city Indicators: Smart city Wheel*. Diakses dari <https://www.smart-circle.org/smartcity/blog/boyd-cohen-the-smart-citywheel/>, diakses tanggal 21 Juli 2019.
- Islamy, Irfan, M. 2009. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksar.
- Partanto, Pius A. 2009. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Arkola.
- Pratama, I. P. 2014. *Smart City Beserta Cloud Computing dan Teknologi Teknologi Pendukung Lainnya*. Bandung: Informatika.
- Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2018 Tentang *Masterplan Smart City* Kota Samarinda.

- Suaedi, Falih & Wardianto, Bintoro. 2010. *Revitalisasi Administrasi Negara (Reformasi Birokrasi dan e-Governance)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Tahjan, H. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: RTH.
- Wahab, Solichin Abdul. 2010. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Wibawa, Samodra. 2009. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Winarno, Budi. 2010. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.